



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RYAN SENTOSA ALIAS RIAN BIN SENTOSA**
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Takkalao, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare-pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saharuddin, S.H., Khaerul Anwar, S.H., dan Darmawati Yusriani, S.H. Advokat/ Pengacara Lembaga Citra Keadilan Parepare beralamat di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu,

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SKK/Pid/LCKP/2023 tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Sentosa Alias Rian Bin Sentosa terbukti secara sah menurut hukum bersalah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Sentosa Alias Rian Bin Sentosa dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 8,2140 gram dan berat akhir 8.1878 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru;
- Dirampas untuk negara;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-75/P.4.11/Enz.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RYAN SENTOSA ALIAS RIAN BIN SENTOSA pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Pelabuhan Rakyat, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Pare-pare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi WELE (DPO) dengan menggunakan whatsapp dan menyampaikan jika terdakwa ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dan saat itu WELE (DPO) menanyakan berapa DP yang dimiliki terdakwa, lalu terdakwa menjawab akan memberikan DP sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), mengetahui hal tersebut WELE (DPO) menyampaikan kepada terdakwa agar mentransfer DP dimaksud dan WELE (DPO) akan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram. Akan tetapi saat itu terdakwa meminta waktu untuk melakukan transfer, sehingga WELE (DPO) menyampaikan agar terdakwa mengambil terlebih dahulu narkotika jenis shabu yang telah diletakkan (ditempel) dengan cara terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat narkotika jenis shabu tersebut disimpan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian menuju ke lokasi dimana narkotika jenis shabu tersebut disimpan (ditempel), lalu mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa di Jl. Pelabuhan Rakyat, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Pare-pare, saat tiba di rumah tersebut, terdakwa melihat beberapa orang

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang menghampiri terdakwa yang diketahui pada akhirnya merupakan aparat kepolisian dan karena takut terdakwa kemudian membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu, akan tetapi saat terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut salah seorang aparat kepolisian melihat kejadian tersebut sehingga terdakwa diminta untuk mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa adapun harga yang oleh WELE (DPO) dan harus terdakwa serahkan apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 8 gram narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1610/NNF/III/2023 tanggal 18 April 2023 barang bukti yakni:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 8,2190 gram dan berat akhir setelah diperiksa 8,1878 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa

Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menerima narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RYAN SENTOSA ALIAS RIAN BIN SENTOSA pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Pelabuhan Rakyat, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Pare-pare, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi WELE (DPO) dengan menggunakan whatsapp dan menyampaikan jika terdakwa ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dan saat itu WELE (DPO) menanyakan berapa DP yang dimiliki terdakwa, lalu terdakwa menjawab akan memberikan DP sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mengetahui hal tersebut WELE (DPO) menyampaikan kepada terdakwa agar mentransfer DP dimaksud dan WELE (DPO) akan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram. Akan tetapi saat itu terdakwa meminta waktu untuk melakukan transfer, sehingga WELE (DPO) menyampaikan agar terdakwa mengambil terlebih dahulu narkoba jenis shabu yang telah diletakkan (ditempel) dengan cara terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat narkoba jenis shabu tersebut disimpan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian menuju ke lokasi dimana narkoba jenis shabu tersebut disimpan (ditempel), lalu mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan. Setelah itu terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa di Jl. Pelabuhan Rakyat, Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Pare-pare, sambil membawa narkoba jenis shabu tersebut di tangan sebelah kanan terdakwa. Saat tiba di rumah tersebut, terdakwa melihat beberapa orang yang datang menghampiri terdakwa yang diketahui pada akhirnya merupakan aparat kepolisian dan karena takut terdakwa kemudian membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu, akan tetapi saat terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut salah seorang aparat kepolisian melihat kejadian tersebut sehingga terdakwa diminta untuk mengambil bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa adapun harga yang oleh WELE (DPO) dan harus terdakwa serahkan apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 8 gram narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1610/NNF/III/2023 tanggal 18 April 2023 barang bukti yakni:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 8,2190 gram dan berat akhir setelah diperiksa 8,1878 gram;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa

Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Adapun terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristian Yudha Perdana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan diperoleh petunjuk bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika wilayah Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare, sehingga, Saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut. Kemudian, Saksi melihat Terdakwa dan mendekatinya namun, Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi Saksi dan tim berhasil menangkapnya sehingga dilakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening yang tergeletak di aspal dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening merupakan narkotika jenis shabu miliknya yang diperoleh dari Wele dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan shabu melalui whatsapp kemudian, Wele meminta uang muka namun, Terdakwa belum sempat mentransfer uang tersebut, Wele langsung menyuruh Terdakwa mengambil shabu sebanyak 8 (delapan) gram disuatu tempat;
- Bahwa setelah mengambil shabu yang dimaksud, Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa namun, bertemu dengan tim kepolisian;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Widya Rachmad Talimba yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli subs memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa;
- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polri pada Kesafuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar tugas dan tanggung jawab saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Pasar Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare, saksi bersama-sama BRIPDA Kristian Yudha Perdana dan beberapa anggota team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit AKAP. Irvan Arvandy, SH., beserta team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa;
- Bahwa saksi dan BRIPDA Kristian Yudha Perdana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa karena ditemukan narkoba jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoema berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu, dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Biru ditemukan tergeletak di aspal di Jalan Pelabuhan Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare yang pelaku buang pada saat mencoba melarikan diri;
- Bahwa adapun prosesnya sehingga saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Pasar Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare, adalah

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 Wita, kami dari personil unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh AKP Irvan Arvandy, S.H. menerima informasi bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare. Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Irvan Arvandy, S.H. kepada Kasubdit 1 Polda Sulsel yaitu AJUNG KOMISARIS BESAR POLISI Darianto, S.E.,M.H dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 10.00 Wita saksi beserta team berangkat ke Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare, untuk dilakukan penyelidikan di alamat yang disebutkan oleh informan, kemudian sekira pukul 15.00 Wita team tiba di Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare yang kemudian melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita saksi beserta team opsnel lainnya menerima informasi bahwa target terlihat di sekitaran Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare, kemudian melakukan pemantauan selama kurang lebih 30 menit, sehingga terlihat seseorang yang mencurigakan yang diduga berciri-ciri sama yang disebutkan oleh informan selaniutnva saksi beserta team opsnel lainnya mendekati nya namun orang mencoba melarikan diri telapi saksi beserta team opsnel lainnya berhasil menangkapnya sehingga dilakukan penggeladahan dan di temukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu yang tergeletak di aspal dan 1 (satu) unit Handphone Android merak Vivo wama Biru di kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan interogasi pada pelaku yang temyata bemama Lk. Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa dan menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 15.00 WITA, pelaku menghubungi Lk. WELE lewat Aplikasi online Watshaap yang mengatakan 'sudah habis itu yang 4 gram daenq' dan dibalas oleh Lk. WELE "berpa laqi DP mu?" pelaku balas lagi "dua ribu daenq (Rp. 2.000.000)" lalu dibalas kembali "tunqqumi pale kabarku". setelah beberapa menit kemudian pelaku kembali dihubungi oleh LK. WELE yang mengatakan "transfermi DP ta. 8 gram itu saya kasikanki!" lalu pelaku balas "tunqqu, keluarka sebentar daenq" dan dibalas kembali "perqi maki dulu ambil tempelanta, nantipi kita kirim uanq DP ta" dan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku balas "ive pale daenq". yang kemudian pelaku dikirimkan foto (gambar) lokasi tempat ditempatkannya disuatu tempat (tempel) Narkotika jenis Shabu tersebut yang saat itu juga pelaku langsung menuju ke tempat yang berada pada foto (gambar) yang dikirimkan oleh Lk. WELE. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, pelaku sampai di lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoema berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tangan bagian sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 15.40 Wita, saat pelaku sedang memarkirkan kendaraan sepeda motor pelaku dan ingin masuk ke rumah teman pelaku dengan maksud untuk nongkrong pelaku melihat beberapa orang yang berpakaian preman yang sedang berjalan kaki sehingga saat itu juga karena pelaku ketakutan dan yakin bahwa itu adalah petugas Kepolisian sehingga pelaku mencoba melarikan diri dan membuang 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoema namun salah seorang Petugas berhasil mengamankan pelaku dan melihat apa yang pelaku buang, kemudian Petugas kepolisian memperlihatkan kepada pelaku isi dari 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoema yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo wama Bim yang ditemukan dalam kantong celana bagian sebelah kanan pelaku. Selanjutnya Lk. Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan tersangka Terdakwa Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa namun setelah saksi menangkapnya baru saksi mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Terdakwa Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa.
- Bahwa saksi masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat saksi bersama BRIPDA Kristian Yudha Perdana melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare dari Lk. Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa yakni: 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoema berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone Android Vivo wama Biru.

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoema berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Android Vivo warna Biru adalah benar barang bukti tersebutlah yang saksi bersama BRIPDA Kristian Yudha Perdana dan team temukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Lk. Ryan Sentosa alias Rian bin Sentosa bertempat di Jalan Pasar Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita.
- Bahwa Keterangan yang saya berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pemeriksa atau pihak lain dan dapat saya pertanggung jawabkan di hadapan Majelis Hakim pada tingkat peradilan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1610/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat awal 8,2190 (delapan koma dua satu sembilan nol) gram dan berat akhir 8,1878 (delapan koma satu delapan tujuh delapan) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Ryan Sentosa Alias Rian Bin Sentosa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa berencana ke rumah teman Terdakwa namun melihat tim kepolisian sehingga, Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi tim berhasil menangkap Terdakwa sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening yang tergeletak di aspal dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Wele dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan shabu melalui whatsapp kemudian, Wele meminta uang muka namun, Terdakwa belum sempat mentransfer uang tersebut, Wele langsung menyuruh Terdakwa mengambil shabu sebanyak 8 (delapan) gram disuatu tempat;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual dan mengonsumsi sendiri shabu tersebut;
- Bahwa 8 (delapan) gram shabu tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga per-gramnya Rp1.250.000,00 (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru berencana memberikan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa transfer;
- Bahwa Terdakwa mengenal Wele di Lapas saat menjalani pidana bersama;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram kemudian, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 8,2190 (delapan koma dua satu sembilan nol) gram dan berat akhir 8,1878 (delapan koma satu delapan tujuh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa berencana ke rumah teman Terdakwa namun melihat tim kepolisian sehingga, Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi tim berhasil menangkap Terdakwa sehingga dilakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening yang tergeletak di aspal dan 1 (satu) unit

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android merek Vivo warna biru di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Wele dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan shabu melalui whatsapp kemudian, Wele meminta uang muka namun, Terdakwa belum sempat mentransfer uang tersebut, Wele langsung menyuruh Terdakwa mengambil shabu sebanyak 8 (delapan) gram disuatu tempat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Wele di Lapas saat menjalani pidana bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Ryan Sentosa Alias Rian Bin Sentosa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristian Yudha Perdana dipersidangan dan Saksi Widya Rachmad Talimba yang dibacakan dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar Rakyat Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kota Parepare;

Menimbang bahwa Terdakwa berencana ke rumah teman Terdakwa namun melihat tim kepolisian sehingga, Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi tim berhasil menangkap Terdakwa sehingga dilakukan penggeladahan dan ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening yang tergeletak di aspal dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna biru di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Menimbang bahwa 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening merupakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Wele dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan shabu melalui whatsapp kemudian, Wele meminta uang muka namun, Terdakwa belum sempat mentransfer uang tersebut, Wele langsung menyuruh Terdakwa mengambil shabu sebanyak 8 (delapan) gram disuatu tempat dimana Terdakwa bermaksud untuk menjual dan mengonsumsi sendiri shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1610/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik berisi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat awal 8,2190 (delapan koma dua satu sembilan nol) gram dan berat akhir 8,1878 (delapan koma satu delapan tujuh delapan) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama Ryan Sentosa Alias Rian Bin Sentosa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat awal 8,2190 (delapan koma dua satu sembilan nol) yang diperoleh Terdakwa dari Wele namun, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu dalam hal ini kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhandap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 8,2190 (delapan koma dua satu sembilan nol) gram dan berat akhir 8,1878 (delapan koma satu delapan tujuh delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Sentosa Alias Rian Bin Sentosa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 8,2190 (delapan koma dua satu sembilan nol) gram dan berat akhir 8,1878 (delapan koma satu delapan tujuh delapan) gram;
- Dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna biru;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., dan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

T.T.D

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Arifuddin, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)